

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori negara berkembang. sehingga pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Peningkatan ekonomi di Indonesia dilaksanakan dari struktural organisasi pemerintah terbawah yakni dimulai dari pedesaan. Hal ini merupakan satu bentuk upaya dari pemerintah untuk memajukan bangsa.

Pembangunan dan peningkatan desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan peningkatan hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri baik dalam bentuk kewenangan, kewajiban, tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Setelah lahirnya otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat 5 menjadikan daerah lebih

leluasa mengatur urusan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan juga ekonomi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system negara kesatuan republik indonesia. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi desa merupakan unit dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadikan landasan strategis yang akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan keberhasilan semua program (Rijal Dkk, 2005). Hampir lebih dari satu dekade sejak berlakunya otonomi daerah, hampir disemua level pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten atau kota, dan desa telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, termasuk didalamnya yaitu pemerintah desa (Nugroho, 2015).

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tercantum dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 12 yaitu:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan (Nurliana, 2013). Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang di cantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun sumber pendapatan desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 dan ayat 1, disebutkan bahwa sumber pendapatan desa yaitu Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, serta pendapatan asli desa (PADes) seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi,

gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli desa lainnya. Adapun hasil usaha yang dimiliki oleh desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Permendes No. 4 Tahun 2015). BUMDes memiliki landasan hukum yang menjadi acuan dalam segala aktivitasnya. Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pada pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.”

Landasan pembangunan bagi pendirian BUMDes yaitu pemerintah. Karena jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang dengan kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Maka dari itu BUMDes sebagai instrumen akhir merupakan modal sosial (*social capital*) diharapkan menjadi yang utama dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi dipedesaan (Wicaksono Dkk, 2017).

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah dan taktis yang strategis guna memaksimalkan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan.

Disamping itu pula perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*goodwill*) dari pemerintah di atasnya untuk menghindari rendahnya kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integritas sistem dan struktur pertanian, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman tata kelola lembaga (Wicaksono Dkk, 2017).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Secara sosial BUMDes harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial dan secara komersial BUMDes dapat membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan serta dapat menyumbang penyerapan tenaga kerja. Tujuan pendirian BUMDes pada umumnya yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Hampir semua desa yang ada di Indonesia berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya dengan salah satu cara yakni mendirikan BUMDes, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni pembangunan desa menjadi prioritas pemerintah, berbagai program pembangunan dan pemberdayaan diarahkan ke desa, dengan tujuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa

semakin meningkat. Desa memiliki banyak potensi yang jika dikelola dengan maksimal dapat memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa, oleh karena itu dibutuhkan peran BUMDes sebagai lembaga yang secara profesional mengatur dan mengelola potensi desa. Berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan pengurus BUMDes dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo guna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan usaha tersebut. Namun belum semua desa yang berada di Provinsi Gorontalo yang telah menjalankan Program BUMDes, dari 5 kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango adalah kabupaten dengan jumlah Kecamatannya sama dengan Kabupaten Gorontalo yakni 18 kecamatan, jumlah ini yang tertinggi di Provinsi Gorontalo.

Di Kabupaten Bone Bolango sendiri dari 18 kecamatan dengan jumlah 160 desa terdapat 117 desa yang telah membentuk BUMDes namun dari jumlah tersebut belum sepenuhnya aktif menjalankan Badan Usahanya yakni hanya 84 BUMDes yang aktif menjalankan Badan Usahanya. Namun masih beberapa desa yang tersebar di beberapa Kecamatan belum Membentuk program BUMDes karena baru melakukan penyertaan modal pada akhir tahun 2017 kemarin, tetapi di Kecamatan Bulango Selatan sudah secara keseluruhan Membentuk Program BUMDes dan menjalankan Badan Usaha tersebut. Salah satunya adalah pemerintah Desa Lamahu kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa Sejak Tahun

2014 yakni dengan produk unggulan desa yaitu Kain *Karawo* (Kerawang) Yang diamanatkan dalam Peraturan Desa Lamahu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan telah ditetapkan nama Badan Usaha Milik Desa Lamahu adalah “Cahaya Lamahu”.Desa ini adalah yang pertama kali membentuk Badan Usaha Milik Desa di kecamatan Bulango selatan maupun di Kabupaten Bone Bolango itu sendiri dan langsung membentuk Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik desa. Selain itu desa Lamahu ini adalah desa digital pertama di Indonesia.

Pada saat melakukan survei awal, peneliti sempat mewawancarai salah satu pengurus BUMDes Lamahu. Beliau mengatakan bahwa pada awalnya BUMDes di desa Lamahu ini bergerak dalam bidang simpan pinjam yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, akan tetapi sejak tahun 2015 BUMDes semakin berkembang dan membuka usaha dalam bidang yang lainnya, yaitu usaha simpan pinjam, jasa *laundry*, *furnitur*, kerajinan kerawang, jasa penyewaan tenda, dan lumbung pangan. Dan sejak tahun 2015 pula BUMDes telah berdiri sendiri dan dipisahkan dari pemerintah desa, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 9 yang berbunyi “Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintah Desa”. Namun sejak tanggal 1 april 2018 BUMDes Cahaya Lamahu menutup salah satu unit usahanya yang bergerak di sektor jasa simpan

pinjam. Unit usaha yang dibentuk sejak tahun 2015 ini resmi tidak beroperasi lagi dengan total penyertaan modal dari Pemerintah Desasebesar Rp 180.000.000, Pemerintah Desa resmi menutup unit ini karena beberapa kendala. Penutupan unit ini telah di bahas dalam forum musyawarah desa yang mengahdirkan para nasabah di desa ini. Salah satu alasannya adalah Riba, selain itu unit simpan pinjam tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan baik bagi rakyatnya maupun pada Pendapatan Asli Desa (PADes).

Mengacu pada pembahasan-pembahasan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian di desa tersebut untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes terhadap desa tersebut dengan judul penelitian ini yaitu “**Peran Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah peran Badan Usaha Milik Desa Cahaya Lamahu di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa Cahaya Lamahu di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan dijadikan acuan bagi para pelaksana Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan usahanya. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah desa khususnya pelaksana Badan Usaha Milik Desa Cahaya Lamah